

**WAKALAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF  
EMPAT MAZHAB**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**ACHMAD NUR WAHID H.  
NIM. 1223201023**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSIYAH)  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Achmad Nur Wahid H  
NIM : 1223201023  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Madzhab” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Achmad Nur Wahid H.  
NIM. 1223201023



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab**

Yang disusun oleh **Achmad Nur Wahid H. (NIM. 1223201023)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**M. Bachrul Ulum, SH., MH.**  
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

**Drs. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 11 Mei 2018

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Mei 2018

Hal : Skripsi  
Sdr. Achmad Nur Wahid H  
Lamp. : 5 (Lima) Ekslembar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Achmad Nur Wahid H, NIM : 1223201023, Jurusan/Prodi: Ilmu-Ilmu Syari'ah/ Hukum Keluarga yang berjudul :

### **WAKALAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam gelar Sarjana Hukum (S.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 15 April 2018  
Pembimbing,



**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

## **WAKALAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB**

Achmad Nur Wahid H.

NIM. 1223201023

### **ABSTRAK**

Ulama Madzhab mengatakan bahwa wanita baligh baik gadis maupun janda dapat mewakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaan akad nikahnya. Demikian pula laki-laki baligh yang dewasa boleh mewakilkan kepada orang lain. Jadi, setiap orang yang memiliki hak perwalian dalam akad nikah, maka dia dapat mewakilkan kepada orang lain terkait pelaksanaan akad nikah tersebut. Dan setiap orang yang berhak melakukan tindakan terhadap suatu hal, maka dia boleh mewakilkan pada orang lain terkait hal itu selama perkaranya dapat diwakilkan.

Penelitian ini termasuk *library research*. Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan konsep tentang wakalah dalam pernikahan perspektif empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dengan demikian, dalam akad wakalah harus sesuai dengan peraturan syari'at juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; seperti rukun, syarat, perkara yang diwakilkan atau obyek wakalah dan ada kesepakatan atau ijab kabul. Wakil harus menisbatkan pernikahan kepada orang yang diwakilkannya. Adapun syarat yang ditetapkan terkait wakil, dia harus layak untuk melakukan tindakan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah. sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah atau kaitan yang menunjukkan arti nikah. Madzhab Maliki mengatakan wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wali dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain, meskipun dia adalah wali mujbir atau bukan wali mujbir. Madzhab Hambali mengatakan, wali mujbir dan lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain.

**Kata kunci:** *Wakalah, Pernikahan, Madzhab.*

**MOTO**

إختلاف امتي رحمة

Perbedaan umat adalah rahmat  
(HR. Imam Malik)



## **PERSEMBAHAN**

Sebuah karya skripsi berjudul “WAKALAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB” ” dengan rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis persembahkan kepada Kedua orang tua tercinta, bapak Latif dan ibu Waliyati tercinta, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga, terimakasih untuk segala motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Dan juga tak lupa penulis persembahkan Skripsi ini untuk almamaterku tercinta IAIN Purwokerto.



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◡	<i>Fathah</i>	fathah	A
◓	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◓◓	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutā'addidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
--------	-------------------------

الطارق	Ditulis at-ṭāriq
--------	------------------

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيعى	Ditulis syai'un
تأخذ	Ditulis ta'khuzu
أمرت	Ditulis umirtu

## G. Singkatan

SWT	: Subḥānahūwata'ālā
SAW	: Sallāhu 'alaihiwasallama
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
KHI	:Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على الإنعام وفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأواب محمد والال  
والأصحاب. اما بعد:

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Pencipta, Pengatur dan Pemelihara semesta alam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah, ma'unah, kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga sampai pada hari pembalasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak dukungan, bimbingan, motifasi dan do'a dari banyak pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Munjin, M.Pd.I., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negegeri (IAIN) Purwokerto.

6. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Neegeri (IAIN) Purwokerto.
7. Drs. H. Ansori, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Neegeri (IAIN) Purwokerto. Dan juga selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi saya ini.
8. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Neegeri (IAIN) Purwokerto.
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Neegeri (IAIN) Purwokerto. Dan juga selaku Dosen Penguji I dalam Ujian Munaqosah saya.
10. Dr. Moh. Sofwan M. Abd. Halim, Penasihat Akademik Mahasiswa AS Institut Agama Islam Neegeri (IAIN) Purwokerto angkatan 2012.
11. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. Selaku Penguji II dalam Sidang Munaqosah saya.
12. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
13. Segenap staf Fakultas Syari'ah dan seluruh pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
14. Semua teman-temanku khususnya prodi AS/HK angkatan 2012.
15. Sahabat-sahabat kos seperjuangan yang membantu yaitu, yogaa\_21 barok rifki ijal gagap muhai ari lutfi ipang asif anjar kiting puji yogi yoga sileh ijal gagap ipang rino angga serta rohim mumun lisa nanda dan ginang .


16. Untuk kekasihku Hikmatun Nabillah yang selalu mensupport dan mendukungku dalam perjalanan skripsiku.

15 Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 15 Mei 2018

Penulis,



**Achmad Nur Wahid H.**

NIM. 1223201023

IAIN I

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO HIDUP.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Jenis Penelitian.....	12
F. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKALAH DALAM PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian pernikahan .....	18
B. Tujuan pernikahan.....	21
C. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan. ....	24



D. Pengertian Wakalah.....	29
E. Landasan Hukum Wakalah.....	32
F. Rukun dan Syarat Wakalah.....	36
G. Berakhirnya Wakalah.....	39
H. Wakalah dalam Konteks Pernikahan.....	40
<b>BAB III WAKALAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB</b>	
A. Wakalah Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi .....	45
B. Wakalah Pernikahan Menurut Mazhab Maliki... ..	48
C. Wakalah Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i.....	50
D. Wakalah Pernikahan Menurut Mazhab Hanbali.....	53
<b>BAB IV ANALISIS WAKALAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB</b>	
A. Aspek Persamaan .....	57
B. Aspek Perbedaan .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula manusia diciptakan dalam berpasangan, yaitu ada pria dan wanita. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Menurut sebagian Ulama Hanafiah Nikah adalah akad yang memberikan faidah atau mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar atau sengaja bagi seorang pria dan wanita, terutama guna mendapatkan kepuasan biologis.<sup>2</sup>

Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus

---

<sup>1</sup> Soesilo dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 461.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, tt.) hlm.45

dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Firman Allah dalam Q.S Ar-Rūm ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>3</sup> (Q.S Ar-Rūm ayat 21)

Islam adalah agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu persoalan pun dalam kehidupan ini, melainkan telah dijelaskan. Serta tidak ada satu masalah pun, melainkan telah disentuh oleh nilai Islam, kendati masalah tersebut nampak ringan dan sepele. Dalam hal pernikahan, Islam telah berbicara banyak, dari sejak mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana cara berinteraksi dengannya tatkala resmi menjadi penyejuk hati.<sup>4</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencangkup *ijab* dan *qabul* antara laki-laki yang melamar dan perempuan yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), hlm. 324.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), VI, hlm. 9.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 309.

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam pernikahan tentunya harus dilaksanakan agar pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan yang telah ditetapkan, tentunya dalam peraturan tersebut tidak lepas dari syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ikhram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. dan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>6</sup>

Para ulama mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan sariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.<sup>7</sup>

Adapun tentang makna pernikahan secara terminologi ulama fiqh berbeda dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain:

1. Ulama Hanafi, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mu;ah dengan sengaja. Artinya laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45-46.

<sup>7</sup> Muḥammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqī, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 338.

2. Ulama Syafi'i, mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Maliki, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanbali, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah/at-tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>8</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dari suatu perkawinan adalah sebagai berikut, yang terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin.

Maksudnya, Akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan Nabi SAW :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ  
بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ  
اسْتَحْرَمُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ،  
وَأَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Abdurracman Al-Jaziri, *Kitāb Fiqh 'Alā Mazāhib Al-Arba'ah* (Mishr: Al-Maktabah at-Tijariyyatul Kubra), Juz IV, hlm. 2.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalānī, *Bulūghul Marām* (t.k: Dār al-Kitāb al-Islāmī, tt), hlm. 211.

“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”.

3. Adanya dua orang saksi

4. Sighat<sup>10</sup>

Yang dimaksud dengan shighat adalah rangkaian kalimat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh mempelai pria. Dan perlu diketahui bahwa ijab qabul sendiri dapat diwakilkan kepada seseorang yang menerima hak dari mempelai laki-laki atau perempuan dan wali nikah. Sebagaimana Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* beliau berkata, dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah dalam hal ijab dan qabul. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.

روي عنه صلى الله عليه وسلم, أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة, وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة.<sup>11</sup>

“Nabi shallallahu alaihi wa sallam mewakilkan Amr bin Umayyah Adh-Dhomriy untuk menerima akad nikahnya Umi Habibah dan Abu Rafi untuk melakukan qabul atau menerima akad pernikahan Maimunah.”

Karena kebutuhan menuntut demikian, boleh jadi seseorang butuh melakukan pernikahan dari jauh sedangkan dia tidak mungkin melakukan safar ke tempat tersebut. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam menikahi Ummu Habibh saat dia berada di negeri Habasyah. Begitupula dibolehkan

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh*, hlm 46-47.

<sup>11</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mughni* (Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), jus VII, hlm. 197.

mewakikan dalam masalah talak, khulu', rujuk, memerdekakan budak, karena kebutuhan menuntut demikian sebagaimana kebutuhan mewakikan dalam jual beli dan pernikahan.<sup>12</sup>

Dalam akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan.<sup>13</sup> Diperbolehkannya seseorang memberikan hak perwaliannya juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 diperbolehkannya wali nikah untuk mewakikan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon suami dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakikan kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang ditunjuk mewakikan dirinya.<sup>14</sup>

Menurut Jumhur fuqaha, syarat-syarat sah seseorang menjadi wakil ialah :

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam
5. Berakal (Tidak lemah akalnya)
6. Wakalah,

Wakalah di dalam Islam juga dapat diartikan sebagai perwakilan yang mana artinya wakalah itu adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi

---

<sup>12</sup> Ibnu quḍāmāh, *Al Mughnī*, hlm. 199.

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 69.

<sup>14</sup> Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana 2006), hlm.74.

melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Wakalah secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan dan memberikan sesuatu wewenang secara sukarela dan persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Dan wakalah itu boleh dilakukan, karena ijma ulama sendiri membolehkan adanya wakalah, karna wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan Allah SWT. Dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>16</sup>

Maka melihat akibat dan prosesi wakalah terdapat kebaikan bagi hubungan manusia seperti pernikahan dll. Prinsipnya dalam hidup ini, setiap orang saling membutuhkan pertolongan orang lain. Disaat ia tidak mampu mengerjakan urusanya, ada kemudahan dengan cara memberi kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas dirinya. Dengan demikian, tercipta rasa saling tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2010), hlm. 147.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, Muhammad Adnan Salim dkk, *Ensiklopedia Al-Quran*, terj. Tim Kuwais (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 107.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut terkait dengan wakalah dalam pernikahan berdasarkan persepektif empat mazhab, dengan mengambil judul: “WAKALAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB”.

Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih judul ini adalah untuk mengetahui pendapat empat Mazhab tentang wakalah dalam proses pernikahan, serta untuk membandingkan setiap persamaan dan perbedaan pendapat ulama empat mazhab dalam masalah wakalah pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang masalah di atas, maka penulis mengungkapkan pokok permasalahan, sebagai berikut: “Bagaimana Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan empat mazhab tentang wakalah, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i sehingga dapat diketahui wakalah pernikahan dalam pandangan empat mazdhab tersebut.

### **2. Manfaat Penelitian**

a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang saat ini tentang perwakilan pernikahan.

- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang adanya perwakilan dalam suatu proses pernikahan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang wakalah dalam pernikahan, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Skripsi Munaji, berjudul: “Pandangan Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah”, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Munaji menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Purwodadi berpendapat bahwa wakalah wali diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap wakalah wali bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar wakalah wali telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Jadi, masyarakat beranggapan bahwa perwakilan wali dalam akad nikah boleh dilakukan manakala wali berhalangan untuk menikahkan sendiri atau memiliki alasan tertentu sehingga wali memutuskan untuk mewakilkan perwalian mereka kepada orang lain. Di Desa Purwodadi sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, dan hanya sebagian diwakilkan kepada kiai dan tokoh agama setempat. Adapun alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah adalah: Masyarakat merasa tidak mampu untuk menikahkan. Wakalah wali sudah menjadi budaya di

masyarakat Purwodadi. Wali nikah kurang percaya diri untuk melafalkan akad nikah sendiri meskipun mereka bisa.<sup>17</sup>

Skripsi Nur Shihah Ulya berjudul: “Praktek Perwakilan Perwalian Dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa praktek tersebut asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dalam arti terdapat wali, calon mempelai baik suami atau istri, dan saksi yang terdiri dari dua orang dan tidak ada keraguan yang mempengaruhi pada rukun tersebut dan pengungkapan lafadz dalam akad nikah telah memenuhi syarat, maka praktek tersebut adalah sah.<sup>18</sup>

Skripsi berjudul: “Studi Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi’i Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah”, karya Sri Wahyuni, mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut Imam Taqiyuddin al-Hishni asy-Syafi’i menilai bahwa hadirnya wali menyaksikan akad nikah yang telah diwakilkan dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Perbedaan pendapat antara Imam Taqiyuddin al-Hishni asy-Syafi’i dengan praktek mayoritas penduduk di Indonesia yang dominan menggunakan konsep *al-’Adātul Muhakkammah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat

---

<sup>17</sup> Munaji, “Pandangan Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2014)

<sup>18</sup> Nur Shihah Ulya, “Praktek Perwakilan Perwalian Dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2005)

beradaptasi dengan perubahan sosial. Sebagaimana terdapat dalam praktek akad nikah masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan tentang hadirnya Muwakkil dan Wakil dalam satu majelis waktu akad nikah berlangsung.<sup>19</sup>

Skripsi Nanang Husni Faruk, berjudul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan”, mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Penelitian tersebut menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan qabul pernikahan yang diwakilkan dalam pasal 29 KHI menjelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan qabul nikah dalam akad pernikahan dengan ketentuan: (1) Memberikan kuasa kepada seseorang dengan tegas secara tertulis bahwa qabul nikahnya diwakilkan dan penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (2) Adanya keikhlasan dari pihak istri atau wali atas qabul yang diwakilkan dalam akad nikah tersebut.

Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakilkan untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakilkan orang lain untuk

---

<sup>19</sup> Sri Wahyuni, “Studi Analisis Pendapat Imam Taqiyuddin Al-Hishni Asy-Syafi’i Tentang Perwakilan Perwalian Dalam Majelis Akad Nikah”, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010).

mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan praktek perwakilan perwalian di masyarakat yang berpendapat muwakkil boleh hadir bersama wakil dalam menyaksikan prosesi akad nikah. Dan analisis terhadap pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang qabul nikah yang diwakilkan. Sedangkan penelitian penulis, membahas Pandangan empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i tentang keabsahan wakalah dalam pernikahan.

## **E. Jenis Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.<sup>21</sup> Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin.<sup>22</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu memaparkan konsep tentang pandangan wakalah dalam pernikahan berdasarkan perspektif empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab *Al-Mughnī* karangan Ibnu Qudāmah, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Khamsah* karangan Muhammad Jawwad Mughniyyah yang sudah diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Fiqh Lima Mazhab*. Dan *al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'ah* karangan Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*, karya Wahbah al-Zuhaili, dan lain sebagainya. *Fath al-Wahhāb* karangan Abū Yahya

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 1998), hlm. 36.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 10.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabita, CV., 2009), hlm. 225.

Zakariyyā Al-Anshārī. *Kifāyah al-Akhyār* Karangan Abū Bakar ibn Muḥammad Taqiy al-Dīn. *I'ānah At-Thālibīn* karangan Muḥammad Syathā Al-Dimyātī. *Saḥīḥ Al-Bukhārī* karangan Abū 'Abdillāh Muhammad al-Bukhārī. Dan lain-lain.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>24</sup> Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain, *Bulūghul Marām* karya Ibnu Hajar Al-'Asqalānī. *Fiqh Munakahat*" karya Abd. Rahman Ghazali, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia*" karya Amir Syarifudin, "*Hukum Perkawinan Islam*" karya Mohd. Idris Ramulyo.. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* karya Soesilo dan Pramudji R. *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi. dan referensi lainnya yang berkaitan dengan wakalah dalam pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV., 2009), hlm. 225.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137.



hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>26</sup> Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fiqih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.<sup>27</sup> Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan wakalah dalam pernikahan perspektif empat mazhab.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul dari literatur-literatur dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode yang diperlukan. Dalam hal ini, data-data yang telah terkumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode “*Deskriptif Komparatif*” yaitu memaparkan dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 240.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 206.

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 147.



Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir:

### 1. Induktif

Yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju pada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.<sup>29</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pandangan wakalah dalam pernikahan dalam tinjauan hukum Islam pada Bab II yang terdiri dari beberapa sub bab.

### 2. Deduktif

Yang artinya berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, proporsi-proporsi yang bersifat umum yang berlaku secara umum dan meneliti persoalan-persoalan secara khusus dari segi dasar-dasar penelitian yang umum.<sup>30</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan utuh mengenai deskripsi pendapat empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i, tentang pandangan wakalah dalam pernikahan di BAB IV.

### 3. Komparatif

Artinya upaya untuk membandingkan antara fakta-fakta yang satu dengan yang lain sehingga diketahui mana yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan kompromi dari keduanya.<sup>31</sup> Teknik ini banyak

---

<sup>29</sup> Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 42.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 50.

penulis gunakan dalam menganalisa pendapat empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab Syafi'i, terkait pandangan wakalah dalam pernikahan di BAB V.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua adalah tinjauan umum tentang wakalah pernikahan. Yang meliputi pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, pengertian wakalah, landasan hukum wakalah, syarat dan rukun wakalah, jenis-jenis wakalah, dan berakhirnya wakalah.

Bab Ketiga adalah wakalah dalam pernikahan. Pada bab ini khusus membahas wakalah menurut ulama empat mazhab, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Bab Keempat adalah analisis wakalah dalam pernikahan perspektif ulama empat madzhab.

Bab Kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Ulama empat mazhab sepakat bahwa hukum perwakilan dalam akad pernikahan adalah boleh berdasarkan dalil al-Quran, sunnah dan ijma'. Karena setiap orang tidak mungkin selalu bisa melakukan setiap hal yang dibutuhkannya, sehingga ada kebutuhan terhadap perwakilan. Setiap orang yang memiliki hak perwalian dalam akad nikah, maka dia dapat mewakilkan kepada orang lain terkait pelaksanaan akad nikah tersebut, dengan catatan terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Ada perbedaan menurut ulama madzhab terkait syarat-syarat wakil. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Wakil disyaratkan Islam, baligh, berakal, laki-laki dan adil. Dengan demikian, perempuan dan orang fasik tidak boleh melaksanakan perwalian dengan sendirinya, sebab itu keduanya tidak boleh menerima wakil untuk menerima perwalian itu. Tetapi orang fasik boleh menjadi wakil bagi calon suami untuk mengabdikan perkawinan, karena orang fasik boleh melaksanakan perkawinan dengan sendirinya. Namun menurut Hanafi wakil tidak disyaratkan laki-laki dan adil bahkan boleh menjadi wakil seorang perempuan dan orang fasik.

#### **B. Saran**

Menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama madzhab dalam syarat-syarat wakalah. Maka tidak perlu kiranya perbedaan tersebut menjadi masalah, tetapi hendaknya perbedaan pendapat itu menjadi rahmat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Qudamāh Ibnu. 1997. *Al-Mughnī*. Ar-Riyāḍ: Dār ‘Ālam Al-Kutub.
- Qudamāh Ibnu. 2009. *Al-Mughni*, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Juzairi Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ad-Dimasyqī Abdurrahman. 2001. *Fikih Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Al-Kaf. Bandung: Hasyimi.
- Jawad Mughniyah Muhammad. 1996. *Fikih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B dkk. Jakarta: Lentera.
- Az-Zuḥailī Wahbah. 2011 *Fiqh Al-Islāmī Wa-Adillatuh*, Jilid 9. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad. t.t. *Saḥīḥ Al-Bukhārī*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Maḥibārī Zainuddīn ibn ‘Abdul ‘Azīz bin Zainuddīn. T.t. *Irsyād Al-‘Ibād* Surabaya: Al-Hidayah.
- Najīb Al-Muthī‘ī, Muḥammad. T.t. *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muhadzdzab Lisy-Syairāzī*, juz. XIV Jeddah: Maktabah Al-Irsyād.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin. 2006 *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Jaziri Abdurrahman. Tt. *Kitab Fiqih ‘Ala Mazahib Al-Arba’ah*. Juz. 4. Meshir: Al-Maktabah at-Tijariyyah Al-Kubra.
- Al-‘Asqalānī Ibnu Hajar. Tt. *Bulūghul Marām*. t.k. Dārul Kitāb al-Islāmī.
- Soesilo dan Pramudji R. 2013. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Amin Suma Muhammad. Tt. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Sugiono.2009 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&*. Bandung: Alfabeta.

- Sayyid Sabiq. 1993. *Fikih Sunnah Jilid 6*, terj. Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif.
- Nuruddin Umiur. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk. 2017. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Syarifuddin, Amir. 2006 *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Prenada Media.
- Soesilo dan Pramudji R. 2013 *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Zakiah Darajat. 1996. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf.
- Wanni Haq, Hasbul. 1994 *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* Jakarta: Golden Teragon Press.
- Kuzari, Ahmad 1995 *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi Djohan. 2010. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto Suharsini. 1998. *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Waḥbah az-Zuḥailī, Muḥammad Adnān Saḫīm, Muḥammad Rusydi Zain, dan Muḥammad Waḥbi Sulaimān. 2007. *Al-Mausū'ah Al-Qurāniyyah Al-Muyassarah*. Jakarta: Gema Insani.